

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 472 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM SEKTORAL KABUPATEN SERANG,
KABUPATEN TANGERANG, KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG
SELATAN DAN KOTA CILEGON TAHUN 2025

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, perlu ditetapkan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memenuhi penghidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja melalui pemberian Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, diperlukan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur 561/Kep.236-Huk/2022 Banten Nomor tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Banten Periode 2022-2025;
 2. Surat Bupati Serang Nomor 561/2527 /Disnakertrans/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Serang Tahun 2025;
 3. Surat Bupati Tangerang Nomor B/500.15.14.1/14707-Disnaker/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Tangerang Tahun 2025;
 4. Surat Wali Kota Tangerang Nomor 500.15.14.1/24562-/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Besaran UMK dan UMSK Kota Tangerang Tahun 2025;
 5. Surat Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 500.15.14.1/6307/DISNAKER/2024 tanggal 16 Desember 2024 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor (UMSK) Tangerang Selatan Tahun 2025;
 6. Surat Wali Kota 568/4722/Disnaker/2024 Cilegon Nomor tanggal 16 Desember 2024 perihal Upah Minimum dan Upah Minimum Sektor Kota Cilegon Tahun 2025;
 7. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten Nomor 005/1296-DPP/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 Tentang Pertimbangan/Saran Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2025;
 8. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor B-500.15/5142/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) di Provinsi Banten Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Cilegon, dengan pengelompokan dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon dapat melakukan perundingan Bipartit antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan yang bersangkutan dan hasil dari Perundingan Bipartit dibuat secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Gubernur Banten melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Desember 2024

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

UCOK ABDULRAUF DAMENTA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Banten;
6. Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten;
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Banten;
8. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Banten.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.



Lampiran I Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 472 Tahun 2024
Tanggal : 17 Desember 2024

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

KBLI	Uraian	Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang
INDUSTRI UNGGULAN SEKTOR I		
A. Kelompok Industri Kimia, Karet dan Plastik		
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	UMK Kabupaten Serang Tahun 2025 Rp 4.857.353,01 Ditambah Rp.167.000,00 Sehingga menjadi Rp 5.024.353,02
201	Industri bahan kimia	
20111	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	
20112	Industri kimia dasar anorganik gas industri	
20113	Industri kimia dasar anorganik pigmen	
20114	Industri kimia dasar anorganik lainnya	
20116	Industri kimia dasar organik untuk bahan baku zat warna dan pigmen, zat warna dan pigmen	
20117	Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara	
20119	Industri kimia dasar organik lainnya	
20131	Industri damar buatan (resin sintesis) dan bahan baku plastik	
20132	Industri karet buatan	
202	Industri barang kimia lainnya	
20211	Industri bahan baku pemberantas hama (bahan aktif)	
20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	
20221	Industri cat dan tinta cetak	
20222	Industri Pernis (termasuk mastik)	
20223	Industri LAK	
20231	Industri sabun dan bahan pemberih keperluan rumah tangga	

KBLI	Uraian	Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang
20232	Industri kosmetik, termasuk pasta gigi	
20291	Industri perekat/lem	
201	Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	
21011	Industri bahan farmasi	
21012	Industri produk farmasi untuk manusia	
21013	Industri produk farmasi untuk hewan	
21022	Industri produk obat tradisional	
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	
221	Industri Karet dan Barang dari Karet	
22111	Indusri ban luar dan ban dalam	
22191	Industri barang dari karet untuk keperluan rumah tangga	
22199	Industri barang dari karet lainnya ytdl	
222	Industri barang dari plastic	
22220	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	
22230	Industri pipa plastik dan perlengkapannya	
22292	Industri perlengkapan dan peralatan rumah tangga (tidak termasuk furnitur)	
24	Industri Logam Dasar Besi & Baja	
24101	Industri Besi dan Baja (Iron and Steel Making)	
25	Industri Barang dari Kawat	
25951	Industri Barang dari Kawat	
B. Kelompok industry kendaraan bermotor, mesin dan elektronik		
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	UMK Kabupaten Serang Tahun 2025 Rp 4.857.353,01
264	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik	
26410	Industri Televisi dan / atau perakitan Televisi	
26490	Industri peralatan audio dan video ekeltronik lainnya	

KBLI	Uraian	Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang
265	Industri alat ukur, alat uji, peralatan navigasi dan kontro dan alat ukur waktu	Ditambah Rp.167.000,00 Sehingga menjadi Rp 5.024.353,02
26513	Industri alat ukur dan alat uji elektronik	
27	Industri Peralatan Listrik	
271	Industri Motor Listrik, Generator, Traspormator dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	
27111	Industri motor listrik	
27112	Industri mesin pembangkit listrik	
27113	Industri pengubah tegangan (traspormator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer)	
273	Industri Kabel dan Perlengkapannya	
27310	Industri kabel serat optik	
27320	Industri kabel listrik dan elektronik lainnya	
27330	Industri Perlengkapan kabel	
28	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	
28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	
291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
29100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	.
29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	
293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	

KBLI	Uraian	Besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten Serang
29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	
309	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	
30911	Industri sepeda motor roda dua dan tiga	
30912	Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga	

C Kelompok industri logam dan Barang logam bukan mesin		
24 Industri Logam Dasar		UMK Kabupaten Serang Tahun 2025 Rp 4.857.353,01 Ditambah Rp.167.000,00 Sehingga menjadi Rp 5.024.353,02
241	Industri Logam Dasar dan Baja	
24101	Industri besi dan baja dasar (<i>iron and steel making</i>)	
24102	Industri penggilingan baja (<i>steel rolling</i>)	
24103	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi	
242	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi Lainnya	
24202	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	
243	Industri Pengecoran Logam	
24310	Industri pengecoran besi dan baja	
24320	Industri pengecoran logam bukan besi dan baja	
251	Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, Tandon air dan generator uap	
25120	Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam	
D. Kelompok Energi dan Pertambangan		
08 Pertambangan dan Penggalian Lainnya		UMK Kabupaten Serang Tahun 2025 Rp 4.857.353,01 Ditambah Rp.167.000,00
081	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	
08101	Penggalian batu bias dan batu bangunan	
08104	Penggalian pasir	

08105	Penggalian tanah dan tanah liat	Sehingga menjadi Rp 5.024.353,02
23	Industri Harang Galian bukan Logam	
239	Industri Barang Galian bukan Logam lainnya	
23911	Industri bata, mortar, semen dan sejenisnya yang tahan api	
23922	Industri Genteng dari tanah liat/keramik	
23923	Industri peralatan saniter dari porselen	
23929	Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata Dan Genteng	
23953	Industri Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi	
23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	
35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	
351	Ketenagalistrikan	
35101	Pembangkitan tenaga listrik	
35102	Transmisi tenaga listrik	
35103	Distribusi tenaga listrik	
35104	Aktivitas penunjang kelistrikan	
352	Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	
35201	Pengadaan gas alam dan buatan	
35202	Distribusi gas alam dan buatan	
INDUSTRI UNGGULAN SEKTOR II		
E.	Kelompok Industri Makanan dan Minuman	
10	Industri Makanan	UMK Kabupaten Serang Tahun 2025 Rp 4.857.353,01 Ditambah Rp. 112.000.00
101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging	
10130	Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas	

104	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	Sehingga menjadi Rp. 4.969.353,02
10411	Industri minyak mentah dan lemak nabati	
10412	Industri margarine	
10415	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak	
10437	Industri minyak goreng kelapa sawit	
105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	
10531	Industri pengolahan es krim	
10590	Industri pengolahan produk dari susu lainnya	
106	Industri Penggilingan Padi-padian, tepung dan pati	
10611	Industri pengilingan gandum dan serelia lainnya	
10616	Industri tepung terigu	
107	Industri Makanan Lainnya	
10710	Industri produk roti dan kue	
10721	Industri Gula Pasir	
10732	Industri makanan dari coklat dan kembang gula	
10739	Industri kembang gula lainnya	
10750	Industri makanan dan masakan olahan	
10772	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	
108	Industri Makanan Hewan	
10801	Industri ransum makanan hewan	
10802	Industri konsentrat makanan hewan	
11	Industri Minuman	
110	Industri Minuman	
11040	Industri minuman ringan	
11050	Industri air minum dan air mineral	
11090	Industri minuman lainnya	
F.	Kelompok Industri Tekstil, Pakaian dan Kulit	
13	Industri Tekstil	UMK Kabupaten Serang Tahun 2025 Rp 4.857.353,01 Ditambah Rp. 112.000.00 Sehingga menjadi Rp. 4.969.353,02
131	Industri pemintalan, penenunan dan penyelesaian akhir tekstil	
13111	Industri persiapan serat tekstil	
13112	Industri pemintalan benang	
13113	Industri pemintalan benang jahit	

13121	Industri pertenunan (bukan pertenunan karung goni dan karung lainnya)	
13133	Industri pencetakan kain	
14	Industri Pakaian Jadi	
141	Industri pakaian jadi dan perlengkapannya, bukan pakaian jadi dari kulit berbulu	
14111	Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil	
14112	Industri pakaian jadi (konveksi) dari kulit	
14131	Industri perlengkapan pakaian dari tekstil	
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	
151	Industri kulit dan barang dari kulit, termasuk kulit buatan	
15111	Industri pengawetan kulit	
15112	Industri penyamakan kulit	
152	Industri Alas Kaki	
15201	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	
15202	Industri sepatu olah raga	
15203	Industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri	
G.	Kelompok Industri Kayu, Kertas dan Pengolahanlainya	
17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	UMK Kabupaten Serang Tahun 2025 Rp 4.857.353,01 Ditambah Rp. 112.000.00 Sehingga menjadi Rp. 4.969.353,02
170	Industri Kertas dan Barang	
17011	Industri bubur kertas (PULP)	
17012	Industri kertas budaya	
17021	Industri kertas dan papan kertas bergelombang	
17022	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	
17091	Industri kertas tissue	
31	Industri Furnitur	
310	Industri Furnitur	
31001	Industri furnitur dari kayu	
31003	Industri furnitur dari plastik	
32	Industri Pengolahan Lainnya	
322	Industri Alat Musik	

32202	Industri alat musik bukan tradisional	
324	Industri alat permainan dan mainan anak-anak	
32402	Industri mainan anak-anak	
329	Industri Pengolahan kayu lainnya ytdl	
32901	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya	

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

UCOK ABDULRAUF DAMENTA

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025

a. Sektor IA

Besaran kenaikan UMSK Tahun 2025 untuk Perusahaan yang masuk ke dalam Sektor IA adalah sebesar Rp.75.000,- ditambahkan dengan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu Rp.4.901.117,- sehingga Nilai UMSK Tahun 2025 untuk Sektor IA sebesar Rp.4.976.117,-. Adapun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang masuk ke dalam golongan Sektor IA adalah sebagai berikut:

Golongan Pokok		Sub-Golongan	
Kode	Judul	Kode	Judul
11	Industri Minuman	1101	Industri Minuman Keras
17	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	1701	Industri Bubur Kertas, Kertas dan Papan Kertas
20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	2011	Industri Kimia Dasar
		2013	Industri Plastik dan Karet Buatan dalam Bentuk Dasar
		2022	Industri Cat dan Tinta Cetak, Pernis dan Bahan Pelapisan Sejenisnya dan Lak
		2023	Industri Sabun dan Detergen, Bahan Pembersih dan Pengkilap, Parfum dan kosmetik Perusahaan multinasional dan atau Skala Besar <i>(Jumlah Pekerja lebih dari 1000 orang)</i>
		2030	Industri Serat Buatan
21	Industri Farmasi, Produk Kimia dan Obat Tradisional	2101	Industri Farmasi dan Produk Obat Kimia <i>(Perusahaan skala besar)</i>
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2219	Industri Barang dari Karet Lainnya <i>(Kecuali industri 22191 dan 22199)</i>
		2222	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
		2223	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya

23	Industri Barang Galian bukan Logam	2311	Industri Kaca
		2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat / Keramik <i>(Kecuali industri 23921, 23922 industri keramik lantai/ dinding pada industri dan 23929)</i>
		2393	Industri Barang Tanah Liat/ Keramik dan Porselen bukan Bahan Bangunan
		2394	Industri Semen, Kapur dan Gips
24	Industri Logam Dasar	2410	Industri Logam Dasar Besi dan Baja
		2420	Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar bukan Besi lainnya
		2431	Industri Pengecoran Besi dan Baja
		2432	Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	2511	Industri Logam Siap Pasang untuk Bangunan
28	Industri Mesin dan Perlengkapannya YTDL	2811	Industri Mesin dan Turbin, bukan Pesawat Terbang dan Kendaraan Bermotor
		2819	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya
		2822	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Keperluan Pengerjaan Logam, Kayu dan Bahan Lainnya
		2824	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
		2829	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	2910	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
		2920	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

			dan Industri Trailer dan Semi Trailer
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	3091	Industri Sepeda Motor (<i>kecuali industri saringan (filter) udara/ oli pada industri 30912 dan industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda dua</i>)
31	Industri Furnitur	3100	Industri Furnitur <i>Khusus untuk industri 31004</i>
35	Pengadaan listrik, Gas, Uap, Air Panas dan Udara Dingin	3510	Ketenagalistrikan
41	Konstruksi Gedung	4101	Konstruksi Gedung
		4102	Pemasangan Bangunan Konstruksi Prefabrikasi untuk konstruksi Bangunan
42	Konstruksi Bangunan Sipil	4211	Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api
		4212	Pemasangan Bangunan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jalan dan Rel Kereta Api
		4221	Konstruksi Jaringan Saluran Air untuk Irigasi, Komunikasi dan Limbah
		4222	Pemasangan Bangunan Konstruksi Prefabrikasi untuk Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi dan Limbah
		4291	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
		4292	Pemasangan Bangunan Prefabrikasi untuk Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya
65	Asuransi, Reasuransi dan Dana Pensiun Bukan Jaminan Sosial Wajib	6511	Asuransi Jiwa
		6512	Asuransi Non Jiwa
		6520	Reasuransi

b. Sektor IB

Besaran kenaikan UMSK Tahun 2025 untuk Perusahaan yang masuk ke dalam Sektor IB adalah sebesar Rp.50.000,- ditambahkan dengan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu Rp.4.901.117,- sehingga Nilai UMSK Tahun 2025 untuk Sektor IB sebesar Rp.4.951.117,-. Adapun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang masuk ke dalam golongan Sektor IB adalah sebagai berikut :

Golongan Pokok		Sub-Golongan	
Kode	Judul	Kode	Judul
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2211	Industri Ban dan Vulkanisir Ban (<i>Kecuali industri 22112</i>)
		2212	Industri Pengasapan, Remiling dan Karet Remah
		2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya (<i>Kecuali industri 22292</i>)
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	2621	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer
		2622	Industri Perlengkapan Komputer
		2631	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili
		2632	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)
		2639	Industri Peralatan Komunikasi lainnya
		2641	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
		2642	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi
		2649	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
27	Industri Peralatan Listrik	2731	Industri Kabel Serat Optik
		2732	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya
		2751	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	2930	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih termasuk industri mur dan boud kendaraan bermotor Kecuali industri saringan (filter) udara/ oli
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	3091	Industri Sepeda Motor Khusus industri suku cadang dan Aksesoris

			kendaraan bermotor roda dua
43	Konstruksi Khusus	4311	Pembongkaran
		4312	Penyiapan Lahan
		4321	Instalasi Sistem Kelistrikan
		4322	Instalasi Air (pipa), Pemanas dan Pendingin
		4329	Instalasi Konstruksi Lainnya
		4330	Penyelesaian Konstruksi Bangunan
		4390	Konstruksi Khusus Lainnya
64	Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiunan	6412	Perbankan Konvensional
		6413	Perbankan Syariah

- c. Sektor II
- Besaran kenaikan UMSK Tahun 2025 untuk Perusahaan yang masuk ke dalam Sektor II adalah sebesar Rp.40.000,- ditambahkan dengan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu Rp.4.901.117,- sehingga Nilai UMSK Tahun 2025 untuk Sektor II sebesar Rp.4.941.117,-. Adapun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang masuk ke dalam golongan Sektor II adalah sebagai berikut:

Golongan Pokok		Sub-Golongan	
Kode	Judul	Kode	Judul
10	Industri Makanan	1013	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas <i>(Perusahaan non usaha mikro dan kecil)</i>
		1071	Industri Produk Roti dan Kue <i>(Perusahaan non usaha mikro dan kecil)</i>
		1073	Industri Kakao, Cokelat dan Kembang Gula <i>(Perusahaan non usaha mikro dan kecil)</i>
		1074	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya <i>(Perusahaan non usaha mikro dan kecil)</i>
		1080	Industri Makanan Hewan <i>(Kecuali Industri 10801)</i>
11	Industri Minuman	1102	Industri Minuman Anggur

		1103	Industri Minuman Keras dari Malt dan Malt
		1104	Industri Minuman Ringan (<i>Perusahaan skala besar</i>)
		1105	Industri Minuman Mineral (<i>Perusahaan skala besar</i>)
		1109	Industri Minuman Lainnya (<i>Perusahaan skala besar</i>)
18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	1811	Industri Pencetakan (<i>Perusahaan skala besar</i>)
21	Industri Farmasi, Produk obat kimia dan Obat Tradisional	2102	Industri Obat Tradisional (<i>Perusahaan skala besar</i>)
22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik	2229	Industri Barang dari Plastik Lainnya (<i>Khusus untuk industri 22292</i>)
25	Industri Barang Logam Bukan Mesin dan Peralatannya	2512	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam
		2591	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam, Metalurgi Bubuk
		2592	Jasa Industri untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
		2593	Industri Alat Potong, Perkakas Tangan dan Peralatan Umum
		2599	Industri Barang Logam Lainnya YTDL
26	Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik	2611	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
		2679	Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Lainnya
27	Industri Peralatan Listrik	2711	Industri Motor Listrik, Generator dan Transformator
		2712	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik
		2720	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik
		2733	Industri Perlengkapan Kabel

		2740	Industri Peralatan Penerangan Listrik (termasuk Penerangan bukan Listrik)
		2790	Industri Peralatan Listrik Lainnya
28	Industri Mesin dan Perlengkapannya	2813	Industri Pompa lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup
32	Industri Pengolahan Lainnya	3220	Industri Alat Musik (Kecuali industri 32201)
		3240	Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-anak (Perusahaan skala besar dan ekspor)
38	Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	3830	Daur Ulang (kecuali industri 38302 dan 38303)
52	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan	5229	Jasa Penunjang Angkutan Lainnya (Distributor)
86	Jasa Kesehatan Manusia	8610	Jasa Rumah Sakit (Kecuali Industri 86101 dan 86102)

- d. Sektor IIIA
- Besaran kenaikan UMSK Tahun 2025 untuk Perusahaan yang masuk ke dalam Sektor IIIA adalah sebesar Rp.30.000,- ditambahkan dengan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu Rp.4.901.117,- sehingga Nilai UMSK Tahun 2025 untuk Sektor IIIA sebesar Rp.4.931.117,-. Adapun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang masuk ke dalam golongan Sektor IIIA adalah sebagai berikut :

Golongan Pokok		Sub-Golongan	
Kode	Judul	Kode	Judul
		1311	Industri Pengolahan dan Pemintalan Serat Tekstil (Perusahaan skala besar dan ekspor)
		1312	Industri Pertenunan Tekstil (Perusahaan skala besar dan ekspor)
13	Tekstil	1313	Industri Penyelesaian Tekstil Akhir (Perusahaan skala besar dan ekspor)
			Industri Kain Rajutan dan Sulaman (Perusahaan skala besar dan ekspor)
		1391	

		1392	Industri Pembuatan Barang Tekstil, (Bukan Pakaian Jadi) <i>(Perusahaan skala besar dan ekspor)</i>
		1393	Industri Karpét dan Permadani <i>(Perusahaan skala besar dan ekspor)</i>
		1394	Industri Tali dan Barang dari Tali <i>(Perusahaan skala besar dan ekspor)</i>
		1399	Industri Tekstil Lainnya YTDL <i>(Perusahaan skala besar dan ekspor)</i>
14	Pakaian Jadi	1411	Industri Pakaian Jadi (bukan Jahitan dan Pembuatan Pakaian) <i>(Perusahaan skala besar dan ekspor)</i>
		1412	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian sesuai Pesanan <i>(Perusahaan skala besar dan ekspor)</i>
		1413	Industri Perlengkapan Pakaian yang Utamanya dari Tekstil <i>(Perusahaan skala besar dan ekspor)</i>
		1420	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu <i>(Perusahaan skala besar dan ekspor)</i>
		1430	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/ Bordir <i>(Perusahaan skala besar dan ekspor)</i>
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1511	Industri Kulit dan Kulit Buatan, termasuk Pencelupan Kulit Berbulu <i>(Perusahaan skala besar dan ekspor)</i>
		1512	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan, Koper, Tas Tangan dan Sejenisnya, Pelana dan Alat Pengekang (<i>Harness</i>)

			(Perusahaan skala besar dan ekspor)
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	2392	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/ Keramik (Khusus untuk industri keramik lantai/ dinding pada industri 23929)
		2395	Industri Barang dari Seme, Kapur, Gips, dan Asbes (Kecuali perusahaan skala kecil dan home industri)
29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	2930	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (Khusus untuk industri saringan (filter) udara/ oli)
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	3091	Industri Sepeda Motor (Khusus untuk industri saringan (filter) udara/ oli pada industri 30912)

- e. Sektor IIIB
- Besaran UMSK Tahun 2025 untuk Perusahaan yang masuk ke dalam Sektor IIIB adalah sebesar Rp.20.000,- ditambahkan dengan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Tahun 2025 yaitu Rp.4.901.117,- sehingga Nilai UMSK Tahun 2025 untuk Sektor IIIB sebesar Rp.4.921.117,- dan/atau berdasarkan hasil kesepakatan bipartit. Adapun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang masuk ke dalam golongan Sektor IIIB adalah sebagai berikut :

Golongan Pokok		Sub-Golongan	
Kode	Judul	Kode	Judul
02	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0211	Pengusaha Hutan Tanaman (Perusahaan pembibitan pohon)
15	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1520	Industri Alas Kaki (Perusahaan skala besar dan ekspor)
47	Perdagangan Eceran bukan Mobil dan Sepeda Motor	4711	Perdagangan Eceran yang utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Tako (Kecuali industri 47112)

52	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan	5210	Pergudangan
----	---	------	-------------

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

UCOK ABDULRAUF DAMENTA



Lampiran III Keputusan Gubernur Banten

Nomor : 472 Tahun 2024

Tanggal : 17 Desember 2024

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KOTA TANGERANG TAHUN 2025

No.	Kelompok Jenis usaha	Judul / Deskripsi / Sub Sektor	Besaran UMSK 2025
1	2	3	4
UPAH MINIMUM SEKTORAL 1			ditambah 7% dari UMK 2025 sehingga menjadi Rp 5.424.587,95
1	Industri minuman khusus	Industri Minuman Keras	
2	Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya	Industri bubur Kertas, Kertas dan Paperboard	
3	Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia	Industri kimia dasar	
		Industri farmasi (Non UKM)	
		Industri Cat, Pernis dan Lak	
		Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, kosmetik dan sejenisnya (Non UKM)	
4	Industri karet dan barang-barang dari karet	Industri Karet V-Fan belt	
5	Industri logam dasar	Industri logam dasar besi dan baja	
		Industri logam dasar bukan besi	
		Industri pengecoran besi dan baja	
		Industri pengecoran bukan besi dan baja	
6	Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya	Industri barang-barang logam siap pakai pasang untuk bangunan yang diproduksi massal	
7	Industri mesin dan perlengkapannya	Industri mesin/ peralatan untuk pengolahan / pengerjaan logam, kayu, dan material lainnya	
		Industri untuk mesin-mesin pertambangan, penggalian, kontruksi	
		Industri mesin-mesin khusus lainnya	

		Industri peralatan rumah tangga yang tidak di klasifikasikan di tempat lain (seperti AC, Kulkas, Mesin Cuci , dll.)	
8	Industri mesin dan peralatan kantor akuntansi, dan pengolahan data	Industri mesin dan peralatan kantor, Akuntansi dan pengolahan data (seperti Komputer, Printer, dll) Non UKM	
9	Industri radio TV dan peralatan Komunikasi serta perlengkapannya	Industri alat transmisi dan komunikasi	
		Industri radio, tv, Alat-alat rekaman suara dan gambar dan sejenisnya	

10	Industri kendaraan bermotor	Industri kendaraan roda 4 atau lebih	
		Industri karoseri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	
		Industri komponen kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	
11	Industri Alat Angkut selain kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Industri komponen kendaraan roda 2 dan 3 termasuk yang berbahan baku dari plastik	
12	Listrik, gas, Uap dan air panas	Ketenagalistrikan	
13	Perdagangan besar kecuali mobil dan sepeda motor	Perdagangan besar dan perlengkapan bangunan, genteng, batu bata, ubin, dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen, atau kaca	
14	Industri plastik bukan alat rumah tangga	Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi PVC, selang plastic PVC, dan selang plastik PP	
15	Perbankan	Bank non devisa	
		Bank devisa	
		Bank Syariah	
16	Industri kabel dan perlengkapannya	Industri kabel serat optik dan telepon	
		Industri kabel listrik dan elektronik lain-lainnya	
17	Industri barang galian bukan logam	Industri kaca	
		Industri barang dari semen, kapur, gips dan asbes lainnya	
18	Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya	Industri Akumulator listrik dan batu baterai	
19	Industri serat buatan synthetis dan filament, serta biji plastik/chip	Biji Plastik/Chip	

20	Industri barang dari plastik lainnya	Industri barang plastik lembaran	
21	Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya	Industri barang-barang logam siap pakai pasang untuk bangunan yang diproduksi berdasarkan pesanan	
22	Industri barang-barang dan peralatan teknik/industri dari plastik	Usaha pembuatan barang-barang dan peralatan teknik/ industri dari plastik, seperti bagian-bagian mesin dari plastik, untuk keperluan teknik/industri.	
UPAH MINIMUM SEKTORAL 2			ditambah 4% dari UMK 2025 sehingga menjadi Rp 5.272.496,69
1	Industri penerbitan , percetakan dan reproduksi media rekaman	Industri Percetakan (Non UKM)	
2	Industri kimia dan barang-barang dari bahan kimia	Industri Jamu	
		Industri obat pemberantas hama	
3	Industri barang galian bukan logam	Industri bahan bangunan dari tanah liat/keramik/porselin	
4	Industri barang dari logam kecuali mesin dan peralatannya	Industri tangki, penampung zat cair dan kontainer dari logam	
		Industri penempaan, pengepresan dan penggulungan logam	
		industri untuk berbagai macam pekerjaan khusus terhadap logam dan barang dari Logam	
		Industri barang logam yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	
		Industri alat-alat pemotongan dan peralatan lainnya dari logam (brankas, filing kabinet, pintu lapis baja, dan sejenisnya)	
5	Industri mesin dan perlengkapannya	Industri pompa dan kompresor	
		Industri transmisi mekanik (bearing)	
		Industri mesin-mesin umum lainnya	
		Industri untuk mesin-mesin umum lainnya	
6	Industri mesin listrik lainnya dan perlengkapannya	Industri motor listrik, generator dan transformer	
		Industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik	
		Industri peralatan listrik yang tidak diklasifikasi di tempat lain	
7	Industri radio TV dan peralatan komunikasi serta perlengkapannya	Industri tabung dan katup elektronik serta komponen elektronik lainnya	

8	Industri peralatan kedokteran, Navigasi, alat ukur, optik, jam dan lonceng	Industri instrumen optik dan peralatan fotografi	
9	Industri pengolahan lainnya	Industri alat-alat musik (Non UKM)	
		Industri alat permainan dan mainan anak -anak skala besar dan ekspor	
10	Industri Textile	Industri Pemintalan Benang	
		Industri Penyempurnaan Kain	
		Industri Pertenunan	
		Pengolahan akhir textile	
11	Jasa	Distributor	
12	Industri serat buatan synthetis dan filament	Industri PET Resin / sejenisnya	
		Industri serat / benang / strip filament buatan	
13	Industri perkayuan dan furniture	Pembuatan meja, kursi, lemari meubel untuk ekspor skala besar (Non UKM)	
14	Industri kulit, barang dari kulit	Industri kulit, barang dari kulit, termasuk kulit buatan	
15	Industri pengolahan lainnya	Industri alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya	
UPAH MINIMUM SEKTORAL 3			ditambah 3% dari UMK 2025 sehingga menjadi Rp 5.221.799,61
1	Niaga	Supermarket	
		Minimarket (khusus distributor)	
		Perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian	
		Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga	
		Perdagangan besar makanan dan minuman lainnya	
2	Industri Mesin Listrik Lainnya dan perlengkapannya	Industri Kabel Listrik skala kecil	
		Industri bola lampu pijar dan lampu penerangan	
3	Industri Karet barang dari karet	Vulkanisir dan Ban Sepeda	
4	Perbankan	Asuransi	
5	Jasa	Pergudangan	
6	Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya	Industri karton	
		Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (Non Industri Kecil dan Non UKM)	
		Pembalut dan sejenisnya	
7	Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya	Industri barang-barang dari plastik	

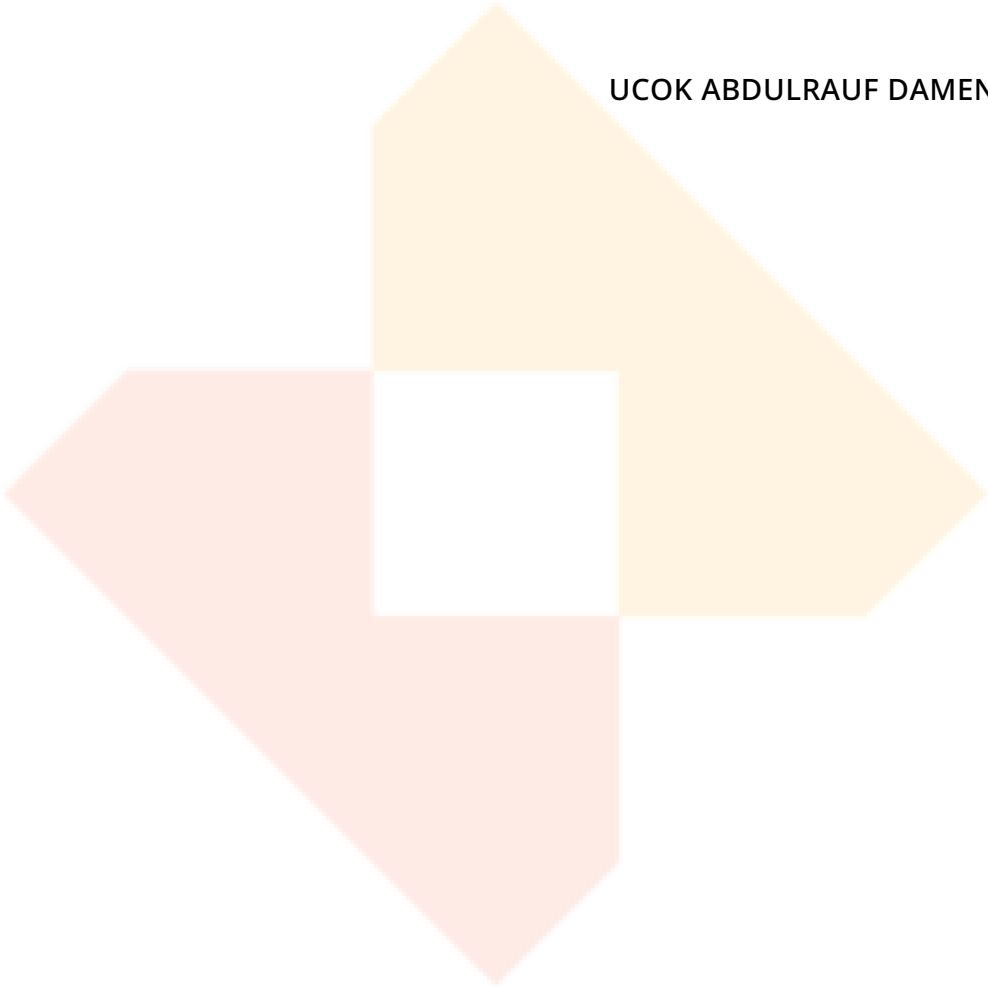
8		Rumah Sakit Type B	
	Rumah sakit dan farmasi	Jasa	
		Apotik	
9	Industri karet dan barang-barang dari karet	Industri Ban Mobil dan Motor	
		Industri Barang- barang lain dari karet untuk industri otomotif dan mesin	
10	Industri makanan dan minuman	Industri pengolahan dan oengawetan daging (Non UKM)	
		Industri roti dan sejenisnya (Non UKM)	
		Industri makanan dari coklat dan kembang gula (Non UKM)	
		Industri makaroni, mie, spagethi, bihun, so'un, dan sejenisnya (Non UKM)	
		Industri minuman dalam kemasan (Non UKM)	
11	Penyediaan akomodasi	Hotel bintang 3, 4, 5	
12	Industri radio TV dan peralatan Komunikasi serta perlengkapanya	Industri peralatan komunikasi tanpa kabel, wireless (telepon selular)	
13	Industri Garmen	Industri Garmen (bukan Konveksi)	
14	Industri serat buatan synthetis dan filament	Industri serat stapel buatan	
UPAH MINIMUM SEKTORAL 4			ditambah 2% dari UMK 2025 sehingga menjadi Rp 5.171.102,53
1	Industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari, sepatu olah raga dan sepatu teknik	
UPAH MINIMUM SEKTORAL 5			Sesuai kesepakatan Bipartit
1	Bagi perusahaan yang telah melakukan kesepakatan dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh tentang Upah Minimum Sektoral, maka upah yang berlaku adalah upah yang disepakati (kesepakatan) yang telah divalidasi dan disetujui oleh Perwakilan Unsur Pengusaha (APINDO Kota Tangerang) dan Unsur	1. ASIA PAPERCON INTERNUSA	
		2. BANDO INDONESIA	
		3. GAYA INDAH KHARISMA	
		4. GUNACIPTA MULTIRASA	
		5. INDAH JAYA TEXTILE INDUSTRY	
		6. INDO TAICHEN TEXTILE INDUSTRY	
		7. PLYMILINDO PERDANA	
		8. PERMATA ERA DUA SATU	
		9. PRESINDO CENTRAL	
		10. STRETCHLINE	
		11. BRIGHT MOBILE TELECOMMUNICATION	

	Pekerja.	12. PANCAPRIMA EKABROTHERS	
		13. PAN BROTHERS	
		14. POLA PAPERINDO JAYATAMA	
		15.SINAR RASA KENCANA	
		16. WINGOH ALBINDO	
		17. KURABO MANUNGGAL TEXTILE INDUSTRIES	

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

UCOK ABDULRAUF DAMENTA



Lampiran IV Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 472 Tahun 2024
Tanggal : 17 Desember 2024

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2025

No	Uraian	Nilai Kenaikan	Nilai UMSK (UMK 2025 + nilai Kenaikan 2025)
I	Kenaikan UMSK Sektor I , dengan perhitungan nilai kenaikan UMK 2025 x 15%, untuk perusahaan dengan kategori sebagai berikut: 1. Industri bahan bangunan dari tanah liat / keramik dengan Kode KBLI 2392; 2. Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas dengan Kode KBLI 1701; 1. Perdagangan besar bahan dan perlengkapan bangunan dengan Kode KBLI 4663.	Rp. 45.540,36 (empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh koma tiga enam rupiah)	Rp. 5.019.932,78 (limajuta sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh duakoma tujuh delapan rupiah)
II	Kenaikan UMSK Sektor II, dengan perhitungan nilai kenaikan UMK 2025 x 10% untuk perusahaan dengan kategori sebagai berikut: Perdagangan besar berbagai macam barang dengan Kode KBLI 4690.	Rp. 30.360,24 (tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh koma dua empat rupiah)	Rp. 5.004.752,66 (Lima Juta empat ribu tujuh ratus lima puluh dua koma enam enam rupiah)

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

UCOK ABDULRAUF DAMENTA

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN UPAH MINIMUM

SEKTORAL CILEGON TAHUN 2025

No.	Kelompok Klasiflkasi		Sektor /Usaha & KBLI 5 DIGIT	URAIAN KBLI 5 DIGIT	BESARAN UMSK
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
SEKTOR/KELOMPOK IA					
	20		Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia		Sektor I UMK 2025 ditambah Rp. 128.202,00 Sehingga menjadi Rp. 5.256.286,48
1	201 = Industri bahan kimia		20111	Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali	
			20221	Industri kimia dasar anorganik gas industry	
			20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	
			20117	Industri kimia dasar anorganik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara.	
			20131	Industri Damar buatan (resin sintetis) dan bahan baku plastik.	
			20132	Industri karet buatan	
	202 =Industri barang kimia lainnya		20231	Industri Sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga	
			20291	Industri Perekat / Lem	
SEKTOR/KELOMPOK IB			--		
2	19		Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi		
	192 = Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi		19212	Industri pembuatan minyak pelumas	
3	22		192= Industri Produk dari Batu Bara dan Pengilangan Minyak Bumi		

	222 = Industri Barang dari Plastik		22220	Industri Barang Dari Plastik untuk Pelumasan	Lanjutan Sektor I UMK 2025 ditambah Rp. 128.202,00 Sehingga menjadi Rp. 5.256.286,48
4	23		Industri Barang Galian Bukan Logam		
	239 = Industri Barang Galian Bukan Logam lainnya		23942	Industri Kapur	
			23954	Industri Barang Dari gips untuk konstruksi	
			23957	Industri mortar atau beton siap pakai	
	24		Industri Logam Dasar		
	241 = Industri Logam Dasar Besi dan Baja		24101	Industri Besi dan baja dasar (iron and steel making)	
			24102	Industri Penggilingan baja (steel rolling)	
			24103	Industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi	
5	242 = Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar bukan Besi Lainnya		24202	Industri pembuatan logam dasar bukan besi	
			24203	Industri penggilingan logam bukan besi	
			24205	Industri Pipa dan Sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja	
	243 = Industri Pengecoran Logam		24310	Industri Pengecoran besi dan baja	
			24320	Industri Pengecoran logam bukan besi dan baja	
6	25		Industri Barang Logam, bukan Mesin dan Peralatannya		
	251 = Industri barang logam siap pasang untuk bangunan, tangki, tandon air dan generator uap		25111	Industri barang dari logam bukan alumunium siap pasang dari baja untuk bangunan	
			25113	Industri Konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan	
			25119	Industri barang dari logam siap pasang untuk konstruksi lainnya	

7	27	Industri Peralatan Listrik	
	273 = Industri Kabel dan perlengkapannya	27310	Industri kabel serat optic
8	28	Industri Mesin dan Perlengkapan	
	282 = Industri Mesin untuk keperluan khusus	28201	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah
	35	Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara Dingin	
9	351 = Ketenagalistrikan	35101	Pembangkitan Tenaga Listrik
		35102	Transmisi Tenaga Listrik
		35103	Distribusi Tenaga Listrik
		35104	Aktivitas penunjang kelistrikan
	352 = Pengadaan dan Distribusi Gas Alam dan Buatan	35201	Pengadaan gas alam dan buatan
		35202	Distribusi gas alam dan buatan
	43	Konstruksi Khusus	
10	431 = Pembongkaran dan Penyiapan Lahan	43110	Pembongkaran
		43120	Penyiapan Lahan
	432 = Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya	43211	Instalasi Listrik
		43212	Instalasi Telekomunikasi
		43213	Instalasi navigasi laut dan sungai
		43214	Instalasi Navigasi Udara
		43215	Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api
		43216	Instalasi sinyal dan rambu - rambu jalan raya
		43217	Instalasi Elektronika
		43221	Instalasi Saluran air (plumbing)
		43223	Instalasi Minyak dan Gas

		43224	Instalasi pendingin dan ventilasi udara	
		43291	Instalasi Mekanikal	
		43299	Instalasi konstruksi lainnya ytdl	
	433 = Penyelesaian Konstruksi Bangunan	43301	Pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium	
		43302	Pengerjaan Lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon	
		43303	Pengecatan	
		43304	Dekorasi interior	
		43305	Dekorasi eksterior	
		43309	Penyelesaian Konstruksi bangunan lainnya	
	439 = Konstruksi Khusus lainnya	43901	Pemasangan pondasi dan tiang pancang	
		43902	Pemasangan perancah (<i>steiger</i>)	
		43903	Pemasangan atap/roof covering	
		43904	Pemasangan kerangka baja	
		43905	Penyewaan alat konstruksi dengan operator	
		43909	Konstruksi khusus lainnya ytdl	
11	49	Angkutan Darat dan Angkutan melalui Saluran Pipa		
	491 = Angkutan Jalan Rel	49120	Angkutan jalan rel untuk barang	
	493 = Angkutan Melalui Saluran Pipa	49300	Angkutan melalui saluran pipa	
		49432	Angkutan bermotor untuk barang khusus	
SEKTOR/KELOMPOK II				
12	10	43120		
	104 = Industri minyak nabati, dan hewani	10415	Industri minyak goreng bukan minyak kelapa dan minyak kelapa sawit	
		10432	Industri minyak mentah inti kelapa sawit (Crude Palm Kernel Oil)	
		10437	Industri minyak goreng kelapa sawit	Sektor II UMK 2025 Ditambah Rp. 102.562,00

	106 =	Industri penggilingan padi-padian, tepung dan pati	10611	Industri penggilingan gandum dan sereal lainnya	Sehingga menjadi Rp. 5.230.646,48
			10612	Industri penggilingan aneka kacang (termasuk leguminous)	
			10623	Industri glukosa dan sejenisnya	
			10632	Industri penggilingan dan pembersih jagung	
			10633	Industri tepung beras dan tepung jagung	
			10634	Industri pati beras dan jagung	
		107 = Industri makanan lainnya	10710	Industri produk roti dan kue	
			10721	Industri gula pasir	
			10774	Industri pengolahan garam	
13	52	Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan			Lanjutan Sektor II UMK 2025 ditambah Rp. 102.562,00 Sehingga menjadi Rp. 5.230.646,48
	521 = Pergudangan dan penyimpanan		52101	Pergudangan dan penyimpanan	
			52102	Aktivitas cold storage	
			52103	Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat	
			52109	Pergudangan dan penyimpanan lainnya	
	522 =	Aktivitas penunjang angkutan	52211	Aktivitas terminal darat	
			52212	Aktivitas stasiun kereta api	
			52213	Aktivitas jalan tol	
			52221	Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut	
			52222	Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau	
			52223	Aktivitas pelayanan kepelabuhan penyeberangan	
			52224	Aktivitas pelabuhan perikanan	
			52229	Aktivitas peunjang angkutan perairan lainnya	

			52240	Penanganan kargo (bongkar muat barang)	
			52291	Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)	
			52292	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)	
			52293	Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)	
			52294	Aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)	
			52295	Angkutan multimoda	
			52299	Aktivitas penunjang angkutan lainnya ytdl	
14	64		Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun		
	641 =	Perantara moneter	64121	Bank umum pemerintah / BUMN / persero	
			64122	Bank umum pemerintah daerah devisa	
			64123	Bank umum pemerintah daerah non devisa	
			64124	Kantor cabang bank asing	
			64125	Bank umum swasta devisa	
			64126	Bank umum swasta non devisa	
			64127	Bank Penkreditan Rakyat (BPR)	
			64131	Bank umum syariah devisa	
	642 =	Aktivitas perusahaan holding	64200	Aktivitas perusahaan holding	
	643 =	Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun	64300	Trust, pembiayaan dan entitas keuangan sejenis	
	649 =	Aktivitas jasa keuangan lainnya, bukan asuransi dan dana pensiun	64910	Sewa Guna Usaha dengan hak opsi	
			64921	Pegadaian	
			64922	Pembiayaan konsumen (customers credit)	

			64923	Pembiayaan kartu kredit (credit card)	
			64929	Pembiayaan non leasing lainnya	
			64991	Modal venture (venture capital)	
			64992	Pembiayaan anjak piutang (factoring)	
			64923	Lembaga penjaminan	
			64999	Aktivitas jasa keuangan lainnya ytdl, bukan asuransi dan dana pensiun	
15	36		Pengelolaan air		
	360 c=	Pengelolaan Air	36001	penampungan penjernihan dan penyaluran air minum	
			36002	Penampungan dan penyaluran air baku	
			36003	Aktivitas penunjang pengelolaan air	
16	37		Pengelolaan Air		
	370 =	Pengelolaan Air Limbah	37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya	
			37012	Pengumpulan air limbah berbahaya	
			37021	Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak berbahaya	
			37022	Pegelolaan dan pembuangan air limbah berbahaya	
SEKTOR/KELOMPOK III					
17	61		Telekomunikasi		
	611 =	Aktivitas Telekomunikasi tanpa Kabel	61100	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	
	612 =	Aktivitas Telekomunikasi tanpakabel	61200	Aktivitas Telekomunikasi tanpa kabel	
	613 =	Aktivitas Telekomunikasi Satelit	61300	Aktivitas Telekomunikasi satelit	
18	65		Asuransi, Reansurnasi dan Dana Pensiun, Bukan Jaminan Sosial Wajib	.	
	653 =	Dana Pensiun	65301	Dana Pensiun pemberi kerja	
			65302	Dana Pensiun lembaga keuangan	

19	68		Real Estat		
	681 =	Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan kawasan pariwisata	68130	Kawasan Industri	
20	78		Aktivitas Ketenagakerjaan		Sektor III UMK 2025 ditambah Rp. 51.281,00 Sehingga menjadi Rp. 5.179.365,48 .
	781 =	Aktivitas penempatan tenaga kerja	78101	Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja dalam negeri	
			78102	Aktivitas penyeleksian dan penempatan tenaga kerja Luar negeri	
	782 =	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	78200	Aktivitas penyediaan tenaga kerja waktu tertentu	
	783 =	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	78300	Penyediaan sumber daya manusia dan manajemen fungsi sumber daya manusia	
21	79		Aktivitas Agen Perjalanan Penyelenggaraan Tur dan Jasa Reservasi Lainnya		
	791 =	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggaraa n Tur	79111	Aktivitas agen perjalanan wisata	
			79112	Aktivitas agen perjalanan bukan wisata	
			79120	Aktivitas biro perjalanan wisata	
	799 =	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan Wisata Lainnya	79911	Jasa informasi Pariwisata	
			79912	Jasa Informasi Wisata alam	
			79921	Jasa Pramuwisata	
			79922	Jasa Interpreter wisata	
			79990	Jasa Reservasi lainnya ybdi ytdl	

22	86		Aktivitas Kesehatan Manusia		
	861 =	Aktivitas Rumah Sakit	86103	Aktivitas rumah sakit swasta	
			86104	Aktivitas poliklinik swasta	
--			86109	Aktivitas rumah sakit lainnya	
	862 =	Aktivitas Praktik Dolder dan Dokter Gigi	86201	Aktivitas Praktik Dokter Umum	
			86202	Aktivitas praktir dokter spesialis	
			86203	Aktivitas praktik dokter gigi	
	869 =	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya	86901	Aktivitas kesehatan yang dilakukan oleh paramedis	
			86902	Aktivitas pelayanan kesehatan tradisional	
			86903	Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan	
			86904	Aktivitas angkutan khusus pengangkutan orang sakit (medical evacuation)	
23	41		Konstruksi Gedung	Industri minyak goreng kelapa	
	410 =	Konstruksi Gedung	41011	Konstruksi Gedung tempat tinggal	
			41012	Konstruksi gedung perkantoran	
			41013	Konstruksi Gedung Industri	
			41014	Konstruksi Gedung perbelanjaan	
			41015	Konstruksi Gedung Kesehatan	
			41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	
			41017	Konstruksi Gedung Penginapan	
			41018	Konstruksi Gedung tempat hiburan dan olahraga	
			41019	Konstruksi gedung lainnya	
			41020	Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung	

24	47		Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor		
	471 =	Perdagangan Eceran berbagai macam barang di Toko	47111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket/ minimarket (khusus PT. HERO SUPERMARKET TBK./GIANT SUPERMARKET)	

Pj. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

UCOK ABDULRAUF DAMENTA

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.